


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah



Indonesia adalah negara demokrasi, di dalam negara demokrasi kedaulatan paling tinggi ada berada ditangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Negara Demokrasi seharusnya dapat mencerminkan hidup berdampingan disisi lain demokrasi juga mempunyai kelemahan yang bisa sangat berbahaya jika tidak diatasi dengan baik banyak pelanggaran yang mengatasnamakan demokrasi, kita tahu bahwa demokrasi adalah pemerintah yang dipimpin oleh rakyat kedaulatan demokrasi sepenuhnya berada di tangan rakyat namun penyalahgunaan demokrasi bisa datang dari pihak yang berkuasa, demokrasi bukan sekedar kebebasan memilih dan berekspreai namun bagaimana menjadi manusia demokratis yang mampu berpikir kritis dan rasional.

Partai politik dan pemilu merupakan bagian penting yang perlu ada untuk tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, namun di Indonesia pemilu dan partai politik dianggap sebagai perusak tatanan dan sistem sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Sejak kebijakan yang mengizinkan pendirian partai politik secara luas diberlakukan, menyusul transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi pada tahun 1998 dan pelaksanaan pemilihan umum yang

transparan dan akuntabel sejak tahun 1999, praktik money politik telah menjadi ciri khas yang tak terhindarkan dalam aktivitas politik dan proses pemilu di Indonesia¹

Wujud negara demokrasi adalah diadakannya pemilu untuk memilih lembaga legislatif atau lembaga eksekutif. Pemilihan umum dilakukan selama lima tahun sekali. Salah satu tujuan diadakannya pemilihan adalah untuk memiliki pemimpin yang diidamkan oleh masyarakat. Dengan pemilu masyarakat dapat bebas untuk memilih pemimpinnya yang diyakini memiliki potensi untuk berkembang dan tentunya terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tentu saja masyarakat bisa mengetahui kualitas mana yang layak dan tidak dimiliki oleh dua kandidat dengan melihat visi dan misi mereka selama kampanye. Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan terkait pengertian kampanye. Pada saat kampanye para calon atau tim suksesnya akan mendeklarasikan program-program yang lebih baik yang mana kemudian dilaksanakan setelah mereka terpilih, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan masyarakat dan meyakinkan mereka untuk memilih.²

Tidak disangka pemilu dan pilkada yang dilakukan di Indonesia seringkali terkontaminasi oleh sebagian pihak yang terlibat dalam politik uang (Money Politic), terlalu maraknya praktik politik uang yang terjadi pada

¹ Jamaludin Ghafur dan M. Jeffri Arlinandes Chandara, *Politik Uang Dan Masa Depan Demokrasi*, ed. Purwaningdyah Murti Wahyuni (Bengkulu, 2019).

² Ayu Mirah Iswari Karna and I Wayan Suardana, "Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 5 (2020): 1–14.


seluruh tingkatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Politik Uang merupakan suatu bentuk hadiah atau janji yang dimaksud untuk menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya³. Pemberian dapat berupa uang maupun barang, politik uang sebetulnya sering dilakukan oleh para simpatisan, kader ataupun pengurus partai politik menjelang pencoblosan. Politik uang adalah setiap tindakan sadar yang bertujuan untuk memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain kepada seseorang agar ia tidak menggunakan hak pilihnya terhadap terpilihnya seorang calon atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu Yusril (1999).

Saat momen Pilkada atau Pemilu yang digunakan sebagai alat yang sangat efektif untuk mendorong masyarakat memilih kandidat tertentu. Kecerdasan intelektual bukan menjadi ukuran kelayakan seorang calon pemimpin, namun pemilu ditentukan oleh kekayaan finansial. Praktik politik uang begitu cepat berkembang di setiap daerah di Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Masyarakat tidak paham akan bahayanya politik uang dalam pilkada atau pemilu. Mereka diam karena mereka tidak merasa politik uang itu harus di jauhi, kadang politik uang juga diakui oleh masyarakat namun tidak ada protes dari masyarakat yang mengetahuinya.

Budaya politik uang yang tersebar luas di Indonesia merupakan fenomena yang dapat diamati secara langsung dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Proses pencalonan sering kali ditemukan kasus politik uang yang

³ Ibid

bertujuan untuk mendapatkan hak pilih masyarakat agar dapat memenangkan pemilihan tersebut. Hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia terlibat dalam politik yang baik pejabat, politisi, akademisi, pedagang dan kelompok agamawan⁴.



Praktik politik uang, yang sering dikenal dengan istilah money politics dalam bahasa Inggris, merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan karena tidak hanya melibatkan pemberian serta penerimaan suap, tetapi juga menciptakan konteks yang tidak ideal terkait perilaku pemilihan. Pada dasarnya, perilaku pemilihan seharusnya didasarkan pada evaluasi visi dan misi calon, yang menunjukkan keterlibatan kritis dan rasional dalam proses pemilihan. Namun, dengan adanya politik uang, terjadi perubahan dalam perilaku pemilihan dimana suara yang seharusnya merupakan hak individu dapat diperdagangkan atau dibeli dengan uang.

Praktik politik uang memiliki potensi dampak yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila fenomena tersebut terus terjadi tanpa penindakan yang tepat, akan menimbulkan kerugian bagi seluruh anggota masyarakat, dan bahkan dapat membahayakan stabilitas negara dengan munculnya berbagai permasalahan baru yang terkait dengan praktik politik uang tersebut. Keberadaan praktik politik uang juga memiliki konsekuensi yang merusak struktur demokrasi suatu negara, dan jika dibiarkan terus menerus, akan memunculkan tantangan baru dalam masyarakat dan

⁴ Megawati A. Tawulo La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak” Vol.2, no. 1 (2016): 1–23.

pemerintahan, serta berpotensi mengganggu pembentukan karakter generasi penerus, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan bangsa di masa depan.

Menjelang pemilihan di Indonesia ada saja indikasi maraknya politik uang, sudah jelas politik uang sudah merusak iklim politik di Indonesia. Di Indonesia kekuasaan dapat dimiliki dengan melalui uang yang mana dapat membeli kepercayaan atau hak suara. Dalam hal ini tentu mempunyai efeknya seperti pembangunan akan berjalan lama dan kompetisi internasional tidak terkejar. Adanya uang memberikan kemudahan, karena uang sendiri dapat meningkatkan pengaruh politik mereka yang memiliki atau mempunyai kekuasaan untuk mendistribusikannya. Politik uang merupakan salah satu bentuk korupsi yang memberikan atau menjanjikan suap agar seseorang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam Sejarah dilihatkan bagaimana praktik politik uang ini berdampak pada tingkat legitimasi pemilu 2014 lalu, Penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 April 2014 mengidentifikasi bahwa di 25 provinsi terdapat praktik politik uang. Dengan demikian, tingkat politik uang pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 33% dibandingkan dengan pemilu tahun 2009 yang hanya mencapai 10%. Berdasarkan analisis sampel yang dilakukan oleh JPPR di 1.005 TPS di 25 provinsi, modus praktik politik uang meliputi

pembagian uang dalam kisaran antara 20.000 hingga 20.0000, pemberian sembako, pulsa, pakaian, serta alat ibadah⁵.

Politik uang menjelang pemilihan akan menjadi pintu pembuka berkembang korupsi dalam pemilu, seperti salah satunya malapraktek pemilu, manipulasi pemilu merupakan sebuah praktik pemilu tidak demokratis karena menjadikan pemilu hanya sekedar alat untuk meraih kekuasaan namun justru meniadakan proses demokrasi. menurut Jeffrey A.Winters (2017) politik uang atau money politic adalah tindakan politik yang mempengaruhi pemilih agar dapat memilih parpol dan calon tertentu di TPS dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang ataupun jasa.

Menurut Supriyanto politik uang dibagi menjadi empat kategori berdasarkan aktor dan wilayah operasinya. Pertama transaksi yang terjadi antara elit politik dengan kandidat yang akan menjadi kebijakan politik, kedua transaksi antara calon kandidat dan partai politik, ketiga transaksi antara tim kampanye dan kandidat, keempat ada interaksi antara pemilik, tim kampanye dan kandidat.

Politik uang dikenal sebagai bentuk transaksi antar calon dan pemilih, maka demikian politik transaksi lebih umum di masyarakat, karena politik uang identik dengan sistem transaksi. Transaksi politik terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik menyebabkan

⁵ Agus Riewanto, “Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 111–125.

terjadinya transaksi politik. Pemilih dengan senang hati menjual suaranya mereka kepada calon yang sedang membutuhkan suara dan diganti dengan imbalan atau keuntungan lainnya.^{6]}

Politik uang sebenarnya sudah dilarang secara hukum namun kita menyadari bahwa larangan itu hanya tertulis dan tidak berlaku dalam kehidupan nyata. Perbedaan politik mengenai pemberian suara masih ada, ada barang dan uang dalam berbagai bentuk. Ada yang menerima uang muka untuk membayar setelah pemilihan dan ada yang menerima pembayaran dimuka. Ada banyak cara yang digunakan para calon untuk mendapatkan suara pemilihan para calon juga berlomba-lomba membeli dengan harga yang tinggi sehingga pemilih memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan calon tertentu.

Strategi pemberian uang tidak selalu dilakukan oleh kandidat, pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dan seterusnya. Ada beberapa sistem pemberian uang yang pernah dilakukan oleh para kandidat yaitu sistem ijon dimana pada sistem ini pemberian dilakukan dengan bayar dimuka yang bersifat mengikat, sistem melalui orang terdekat pada sistem ini kandidat mencari informasi akurat tentang siapa keluarganya, dari mana ia berasal dan siapa saja yang mungkin mampu mempengaruhinya. Sistem pemberian langsung oleh kandidat sistem langsung melibatkan calon dalam penyampaian

⁶ Heni Yulianti, “Politik Uang Dan Pemilih Muda (Studi Fenomenologis Politik Uang Dan Pemilih Muda Di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Pada Pemilu 2019)” (Uin Syarif Hidayatullah, 2020).

dana untuk kepentingan pemilik, sistem dalam bentuk Cheque dimana sistem ini menggunakan Cheque yang dapat diuangkan pada tanggal tertentu⁷.

Pada peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasal 515 menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja ketika memilih, menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilihan atau hal-hal lain sehingga tidak menggunakan haknya untuk memilih”. Pesertanya, pemilu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara apapun sehingga suaranya tidak sah, maka mereka akan dihukum selama 3 tahun dan denda Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pada peraturan pemilu dijelaskan terkait larangan dan sanksi pidana dalam melakukan politik uang dimana terbagi menjadi empat jenis yaitu peristiwa menurut waktu kejadian, peristiwa ketika saat pemungutan suara, peristiwa ketika kampanye dan pada saat waktu tenang. Lamanya ancaman penjara dan denda berkisar antara 2 tahun hingga 4 tahun dan denda Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) sampai Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana didasarkan pada Pasal 187 A Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.” Melakukan pemungutan suara dalam pelaksanaan sedemikian rupa sehingga suara menjadi tidak sah salah satu calon terpilih atau salah satu calon terpilih sesuai dengan pasal 73

⁷ Amzulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (jakarta, 2003).

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 76 bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) ketentuan larangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan bahkan lebih berat. Pidana penjara paling cepat 3 tahun dan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan pihak yang dijatuhkan sanksi pidana penjara dan denda adalah pemberi dan penerima.⁸

Adanya politik uang tentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Salah satu contohnya yaitu politik uang dalam bentuk jual beli suara, yang mungkin melibatkan penggunaan hak memilih bukan karena keyakinan pribadi tetapi karena seseorang telah membeli suaranya. Maraknya politik uang menjadikan kampanye pemilu menjadi arena persaingan yang timpang dan tidak sehat⁹. Praktik suap menyuap ini tentu memakan biaya tinggi dan perlunya modal yang besar. Sedangkan tidak semua calon mempunyai modal yang cukup. Tentunya masalah ini membawa permasalahan lain sehingga biaya partisipasi pemilu akan terus

⁸ Sp.Sh. Agus Riyanto, "Fenomena Politik Uang," Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (2021), diakses pada Oktober 15, 2023, <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>.

⁹ Almas Ghaliya and Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik," Jurnal Antikorupsi Integritas 5, no. 1 (2019): 43–53, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.


meningkat, dalam hal ini uang dan korupsi politik menemukan benang merahnya.

Era orde baru mengalami pergeseran paradigma, fenomena politik uang jarang terdengar dan terekam dan pemilu selalu diwarnai dengan persoalan kekuasaan yang ingin dimenangkan oleh partai berkuasa. Semua bersatu untuk memenangkan calon pemimpin sehingga pemilu tampilan hanya pesta demokrasi belaka. Pemilihan umum dilaksanakan, tapi kampanyenya sangat terbatas, banyak pelamar ditolak dan berbagai peraturan tidak dilaksanakan dibandingkan lawan politik pemerintah¹⁰.

Setelah Pemilu era orba yaitu era reformasi justru pemilu diisukan banyaknya isu terkait politik uang. Sangat jarang transaksi keuangan dilakukan di kerumunan masyarakat. Tentu politik uang akan menjadi sebuah tontonan murahan dan merusak kualitas demokrasi. tentu dengan adanya politik uang pemilu kehilangan orientasi dalam menghasilkan negara yang demokratis, adil dan sejahtera. Dalam waktu dekat tidak hanya pemilu yang diisukan dengan politik uang, tetapi juga pemilihan gubernur atau walikota dan kepala desa juga tidak lepas dari persoalan politik uang. Singkatnya baik dalam pemilu, pilkada hingga pilkada politik uang selalu tampil didepan mengalahkan visi-misi atau program para kandidat dan partai politik. Apabila pahami lebih dalam sejatinya politik uang tidak sejalan dan senyawa dengan tiga tujuan penyelenggaraan

¹⁰ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

pemilu yaitu Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien



Adanya politik uang kemungkinan akan menyebabkan sengketa pemilu yang dapat menghadirkan pemilu dan pilkada ulang. Konsekuensinya terjadinya berlebihan dalam menggunakan anggaran negara. Adanya politik uang menjadi masalah di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adanya politik uang tentu akan menciptakan pemimpin yang buruk tidak hanya itu politik uang juga akan merusak sistem demokrasi jika dibiarkan secara terus menerus. Politik uang juga dianggap sebagai jebakan karena siapapun yang melakukan politik uang untuk dapat meraih tujuan sebenarnya telah menyiapkan jebakan untuk menjebak rakyat. Dalam hal ini, masyarakat tidak diminta untuk berpartisipasi dalam perubahan, namun lebih pada kemenangan kandidat. Setelah terpilih kandidat tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan karena mereka berkomitmen untuk mengembalikan uang yang sudah ia keluarkan semasa pemilihan.

Politik uang secara tidak langsung merupakan tindakan pembodohan kepada masyarakat pelaku politik uang mengeksploitasi kepentingannya dengan merendahkan martabat rakyat yang dinilai dengan uang beberapa ribu dan sembako tindakan itu sangat tidak sebanding dengan hak-hak warga mendapatkan manfaat bangunan dalam masa lima tahunan dan masyarakat akan mendapatkan dampak negatif dari praktik politik uang seperti situasi

politik tidak stabil, menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin berkualitas mempengaruhi partisipasi politik masyarakat saat pemilu atau pilkada, merusak demokrasi dan merugikan masyarakat¹¹.

Politik uang seperti sudah menjadi budaya setiap orang pemilihan umum diadakan. Calon legislatif dan tim pemenangan, calon presiden dan wakil presiden bersaing untuk mendapatkan simpati dan suara masyarakat. Kurangnya pemahaman politik dan pendidikan pada masyarakat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Orang-orang memilih ketika kandidat tertentu dibayar kepada mereka dan begitu saja. Pandangan masyarakat terhadap politik uang yang marak setiap pemilihan umum yang dianggap mungkin dan sudah menjadi budaya.

Nilai-nilai dan norma-norma sosial, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, serta pengalaman hidup bermasyarakat, diperoleh secara langsung oleh individu melalui lingkungan sosial internal masyarakat. Faktor lingkungan sosial-politik berperan penting dalam proses ini melalui aktivitas seperti sosialisasi, internalisasi, dan partisipasi dalam kegiatan politik. Selanjutnya, adanya pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat oleh lingkungan sosial politik terkait dengan kondisi dan situasi tertentu di dalam masyarakat telah teramati. Faktor-faktor yang muncul dari lingkungan sosial politik, seperti proses sosialisasi, internalisasi, dan berbagai aktivitas sosial,

¹¹ Puadi, *Demokrasi Pemilu Dan Politik Uang*, 2020.

kemudian memiliki potensi untuk mempengaruhi pembentukan struktur kepribadian serta perilaku pemilih.

Di Indonesia terdapat desa yang telah membuat program desa anti politik uang yaitu desa Sardoharjo Kabupaten Yogyakarta, program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sardonoharjo untuk menyelesaikan permasalahan politik uang yang terjadi didalam masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pendidikan politik pada masyarakat melalui sosialisasi yang dikendalikan oleh kelompok kerja relawan. Program desa anti politik uang merupakan program yang diikuti oleh masyarakat Desa Sardonoharjo¹². Program desa anti uang Desa Sardonoharjo bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih, cerdas dan bernilai dengan menjadikan diri sebagai desa anti politik uang (Pasal 3 D Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang desa anti Politik Uang).

Program desa anti Politik Uang di desa Sardonoharjo sebagai upaya membangun demokrasi bangsa dalam pemilihan umum dalam demokrasi elektual tidak dicerai oleh perilaku tak bermoral salah satunya adalah praktik Politik Uang di masyarakat. Tidak hanya desa Sardoharjo tapi Warga Desa Murtigading Provinsi Bantul, D.I. Yogyakarta juga mendeklarasikan dirinya sebagai desa anti Politik Uang pada pemilu 2019. Kewajiban warga Desa Murtigading untuk tidak menerima sumbangan dari calon peserta pemilu

¹² R N I Sari and S Suharno, "Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta," *E-Civics* 10, no. 05 (2021): 569–581, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17435%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/17435/16814>.

tersebut telah dilakukan sejak tahun 2014 saat pemilihan umum dan juga pada saat Pilkada Bantul tahun 2017 dan yang terakhir Pilkadaes baru-baru ini.¹³

Politik uang tidak luput biasanya disebabkan dari sektor ekonomi dimana faktor ini timbul masalah baru termasuk lahirnya politik uang dimasyarakat tidak hanya dari faktor ekonomi saja politik uang biasanya terjadi karena pendidikan yang begitu rendah dimiliki oleh Masyarakat. Maka dalam hal ini kita tidak bisa mengabaikan lemahnya faktor ekonomi yang menyebabkan Masyarakat sulit untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik, tentu dalam hal ini menyebabkan tingkah laku dan pola pikir mereka dapat dipengaruhi.

Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ketiga dalam daftar provinsi di Indonesia yang rentan terhadap praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia menghimbau semua pihak untuk mengantisipasi potensi terjadinya politik uang di Jawa Barat. Tingkat pelanggaran terhadap integritas pemilu di Indonesia secara umum cenderung tinggi, terutama jika melihat pengalaman dari pemilu sebelumnya. Indonesia menyajikan sebuah panorama yang melibatkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan yang signifikan terkait dengan fenomena politik uang. Provinsi-provinsi ini mencakup Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Di samping itu, terdapat provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan

¹³ Mzaint, "Perkenalkan, Ini Desa Anti Politik Uang Pertama Di Indonesia," Bawaslu (2018), diakses pada November 18, 2023, <https://bawaslu.go.id/id/berita/perkenalkan-ini-desa-anti-politik-uang-pertama-di-indonesia>.

Jawa Timur yang juga teridentifikasi sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang lebih moderat dalam konteks isu tersebut.¹⁴

Gambar 1.1. Lima Provinsi Rawan Politik Uang



Data: halbar.bawaslu.go.id

Salah satu daerah yang pernah ditemukan kasus politik uang yaitu daerah Kabupaten Bandung Jawa Barat, Pada tahun 2019 terdapat satu kasus yang ditemukan di wilayah Bandung terkait politik uang dan pada tahun 2020 menjelang pemilihan Bupati Bawaslu menemukan dua kasus politik uang dimana dilakukan oleh dua paslon berbeda, kasus pertama itu dilakukan oleh paslon nomor urut satu dilakukan di depan pasar domba, kecamatan paseh dan

¹⁴ Muhamad Syarif Abdussalam, “Jawa Barat Urutan Ketiga Kategori Rawan Politik Uang, Kabupaten Bandung Tertinggi Di Jabar,” *TribunJabar.Id* (2023), diakses pada November 18, 2023, <https://jabar.tribunnews.com/2023/08/13/jawa-barat-urutan-ketiga-kategori-rawan-politik-uang-kabupaten-bandung-tertinggi-di-jabar>.

kasus kedua dilakukan paslon nomor urut tiga dilakukan di kecamatan Canguang Kabupaten Bandung.¹⁵

Bandung memiliki tingkat pendidikan di tahun 2020 sebesar 65,12% dan di tahun 2022 sebesar 65,57% artinya Pendidikan di Bandung sendiri tidak begitu rendah jika dilihat dari indeks Pendidikan 2020-2022. Selain tingkat Pendidikan yang tidak begitu rendah, partisipasi masyarakat Bandung juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam menggunakan hak pilih pada pemilu atau pilkada. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan melalui proses Analisis dapat disimpulkan KPU Kabupaten Bandung telah melakukan upaya dalam peningkatan partisipasi.

Masyarakat salah satunya pada pilkada 2020 berada kisaran 72,18% dibanding pilkada tahun 2015% tercatat hanya 62,9% artinya kenaikan partisipasi Masyarakat pada pilkada tahun 2020 sebesar 9%. Dalam hal ini Bandung merupakan daerah yang memiliki partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap pemilu dan pilkada. Pada Penelitian ini penulis mengambil wilayah Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Bandung ialah untuk mengetahui bagaimana politik uang yang terjadi di Kabupaten Bandung saat pemilihan bupati serta dalam pembahasan ini peneliti juga berusaha mencari solusi untuk

¹⁵ Didik Ripaldi, "Bawaslu Kabupaten Bandung Ungkap 2 Kasus Dugaan Politik Uang," Liputan 6, last modified 2020, diakses pada October 7, 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/4428846/bawaslu-kabupaten-bandung-ungkap-2-kasus-dugaan-politik-uang>.

mengurangi fenomena politik uang yang mana sering kali terjadi disaat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung.

Pemilu maupun Pilkada merupakan sebuah instrumen penting didalam sistem politik demokratik modern. Bahkan pemilu sudah menjadi salah satu parlementer utama oleh masyarakat internasional untuk melihat ketidak demokratisnya suatu negara. Sebetulnya politik uang ini akan menciptakan para koruptor dan akan merusak iklim politik serta demokrasi di Indonesia. Politik uang menjadi masalah serius yang harus diselesaikan, khususnya di negara demokrasi seperti Indonesia, pelaku politik uang harus dihilangkan karena hal ini berdampak pada kualitas kepemimpinan. Dalam latar belakang yang dimana penulis sudah sampaikan, penulis akan mencoba menganalisis terkait fenomena politik uang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat pada tahun 2020 dan penulis juga akan berupaya mencari tahu bagaimana cara mengatasi politik uang yang terjadi di wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Politik Uang merupakan sebuah masalah serius apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya untuk mengatasinya. Biasanya politik yang terjadi ketika pemilihan kepala desa, anggota legislatif, Dewan Perwakilan daerah (DPD), kepala daerah, hingga presiden dimana diwarnai dengan praktik jual beli pengaruh suara dalam setiap pemilihan umum di Indonesia.

Tidak heran jika temuan politik uang mendominasi dalam kampanye di setiap pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Politik

uang akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang dan dapat merugikan banyak pihak jika terus dibiarkan. Salah satu daerah Jawa Barat yang pernah ditemukannya kasus politik uang yaitu wilayah Kabupaten Bandung dimana saat itu terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Agar perumusan yang dibahas dalam penelitian ini jelas dan terarah maka diperlukan perumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana politik uang yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana upaya mengurangi politik uang yang terjadi di Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, tujuan yang akan dituju dan diinginkan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui politik uang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung yang mana jika dibiarkan dapat menyebabkan rusaknya demokrasi suatu negara
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi fenomena politik uang

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah fenomena politik uang yang marak terjadi di Indonesia dan penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian sejenisnya selanjutnya untuk menggunakan sebagai acuan teoritis kedepannya.
2. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan menjadi acuan kepada para pembaca dalam melihat fenomena politik uang yang terjadi saat menjelang pemilu atau pilkada
3. Secara sosial manfaat penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk masyarakat luas dengan menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam melihat bahayanya politik uang
4. Secara akademis manfaat penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu politik khususnya terkait politik uang

1.4. Sistem Penulisan

Mempermudah untuk memahami terkait dengan pembahasan yang penulis sudah bahas dalam penelitian ini secara keseluruhan, tentu dalam hal ini perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai setiap bab pada penelitian skripsi. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan peneliti menjelaskan terkait uraian permasalahan terkait latar belakang fenomena yang akan dibahas mengenai Politik Uang Pada Pemilihan Bupati Bandung Jawa Barat Tahun 2020 Adapun dalam bagian pendahuluan memuat terkait perumusan masalah yang tentu akan dibahas, tujuan dari peneliti yang diinginkan, sejumlah manfaat yang diperoleh dalam penelitian, dan sistematika penulisan sebagai pedoman dalam membuat skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Kajian Pustaka ini memuat tentang studi penelitian terdahulu dengan kajian dan tema sesuai penelitian. Pada bagian ini juga menyajikan landasan dan konsep yang mana nantinya akan digunakan didalam memahami dan mengkaji permasalahan yang akan dibahas, lalu terdapat kerangka berpikir yang memaparkan garis besar haluan pemikiran perjalanannya penelitian melalui gagasan teori fakta dan kajian kepustakaan yang dijadikan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Metode Penelitian menjelaskan terkait metode ilmiah penelitian yang memuat terkait dengan pendekatan, dan prosedur

dalam Menyusun dan melaksanakan penelitian seperti Teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal penelitian, sumber data, serta Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS

Pada Bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran umum tentang wilayah Kabupaten Bandung beserta Politik uang yang terjadi di wilayah tersebut, dan peneliti juga akan menjabarkan sedikit terkait tugas dan sejarah Bawaslu Kabupaten Bandung. Serta pada bab ini penulis akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian Skripsi. Lebih jelasnya pada Bab ini peneliti akan membahas terkait topik-topik yang akan dibahas.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab penutup ini berisi bagian kesimpulan dan saran dari apa yang sudah penulis teliti terkait Politik Uang yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2020.